



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : H. Kurdiansyah als H. Kurdi Bin Alm Jappa
Tempat lahir : Kotabaru
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/6 Agustus 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Wiramartas Rt. 07 No. 15 Kel. Kotabaru Hulu
Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa H. Kurdiansyah als H. Kurdi Bin Alm Jappa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 November 2020 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Agus Supiani, S.H., dkk, Advokat dan Pengacara pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum AGUS SUPIANI S.H., & Rekan yang beralamat di Jl. 27 juni RT.11/RW.05, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Pebruari 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dibawah Nomor 9/SKH.Pid/2021, tanggal 22 Februari 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. KURDIANSYAH Als KURDI Bin (Alm) JAPPA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **H. KURDIANSYAH Als KURDI Bin (Alm) JAPPA** bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana dakwaan subsidiair kami dan melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. KURDIANSYAH Als KURDI Bin (Alm) JAPPA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaleng sarden warna merah merk YAMATO dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) lembar kaos singlet warna hitam terdapat bercak / noda darah;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa **H. KURDIANSYAH Als KURDI Bin (Alm) JAPPA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa H. KURDIANSYAH Als KURDI Bin (Alm) JAPPA, pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di rumah sekaligus gudang milik Terdakwa Desa Rampa RT.14, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA ketika Terdakwa sedang duduk-duduk dan mendengarkan musik di rumah sekaligus gudang milik Terdakwa Desa Rampa RT.14, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Bersama istrinya yaitu Saksi HANAYATI kemudian bertemu dengan Saksi SELAMAT. Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi SELAMAT untuk membeli gaduk yakni minuman campuran alkohol dengan air. Saksi SELAMAT kemudian memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) kepada seseorang untuk membeli bahan campuran minuman tersebut. Tak lama kemudian orang suruhan Saksi SELAMAT datang dengan membawa 3 (tiga) botol alkohol dan 1 (satu) botol air mineral serta menyerahkan uang kembalian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi SELAMAT. Selanjutnya Saksi SELAMAT meminta kepada Saksi HANAYATI untuk bernyanyi menggunakan media karaoke di rumah Terdakwa tersebut sedangkan Terdakwa Bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa sedang minum minuman beralkohol jenis gaduk tersebut di pelataran rumah sedangkan Saksi SELAMAT kemudian meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA, ketika Terdakwa sedang bernyanyikaraoke bersama Saksi HANAYATI, Terdakwa kemudian keluar rumah untuk membeli sarden dalam kemasan kaleng di warung. Ketika Terdakwa kembali kerumahnya sambil membawa 1 (satu) kaleng sarden, Terdakwa kemudian melihat Saksi SELAMAT berusaha mencium pipi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HANAYATI yang sedang bernyanyi. Terdakwa kemudian marah lalu memukulkan kaleng sarden ke arah kepala, wajah dan tubuh Saksi SELAMAT beberapa kali hingga terluka mengeluarkan darah dari hidung dan mulut lalu terkapar. Setelah Terdakwa tidak lagi memukul, Saksi SELAMAT kemudian menyelamatkan diri keluar dari rumah Terdakwa hingga akhirnya pingsan. Saksi SELAMAT kemudian sempat mengalami muntah darah dan bengkak kepala bagian belakang, belakang telinga sebelah kiri, mata sebelah kiri serta nyeri pada tulang rusuk sebelah kanan;

- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445 / 21132 / XI / IGD / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEVI ALIANI CHANDRA, dokter pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 yang telah memeriksa SELAMAT dengan hasil pemeriksaan:

1. Luka lecet pada kepala sebelah kiri tepat di belakang telinga dengan luas luka satu sentimeter kali satu sentimeter;
2. Mata kiri terdapat luka memar berwarna kebiruan dengan luas lima sentimeter kali lima sentimeter;
3. Terdapat luka lecet pada bagian hidung luar kiri atas dengan luas luka dua sentimeter kali dua sentimeter. Tampak bekas darah keluar dari hidung tapi pendarahan tidak aktif saat dilakukan pemeriksaan;
4. Luka-luka tersebut disebabkan tanda kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa H. KURDIANSYAH Als KURDI Bin (Alm) JAPPA, pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di rumah sekaligus gudang milik Terdakwa Desa Rampa RT.14, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA ketika Terdakwa sedang duduk-duduk dan mendengarkan musik di rumah sekaligus gudang milik Terdakwa Desa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampa RT.14, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Bersama istrinya yaitu Saksi HANAYATI kemudian bertemu dengan Saksi SELAMAT. Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi SELAMAT untuk membeli gaduk yakni minuman campuran alkohol dengan air. Saksi SELAMAT kemudian memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) kepada seseorang untuk membeli bahan campuran minuman tersebut. Tak lama kemudian orang suruhan Saksi SELAMAT datang dengan membawa 3 (tiga) botol alkohol dan 1 (satu) botol air mineral serta menyerahkan uang kembalian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi SELAMAT. Selanjtna Saksi SELAMAT meminta kepada Saksi HANAYATI untuk bernyanyi menggunakan media karaoke di rumah Terdakwa tersebut sedangkan Terdakwa Bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa sedang minum minuman beralkohol jenis gaduk tersebut di pelataran rumah sedangkan Saksi SELAMAT kemudian meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA, ketika Terdakwa sedang bernyanyikaraoke bersama Saksi HANAYATI, Terdakwa kemudian keluar rumah untuk membeli sarden dalam kemasan kaleng di warung. Ketika Terdakwa kembali kerumahnya sambil membawa 1 (satu) kaleng sarden, Terdakwa kemudian melihat Saksi SELAMAT berusaha mencium pipi Saksi HANAYATI yang sedang bernyanyi. Terdakwa kemudian marah lalu memukulkan kaleng sarden kearah kepala, wajah dan tubuh Saksi SELAMAT beberapa kali hingga terluka mengeluarkan darah dari hidung dan mulut lalu terkapar;

- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445 / 21132 / XI / IGD / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEVI ALIANI CHANDRA, dokter pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 yang telah memeriksa SELAMAT dengan hasil pemeriksaan:

1. Luka lecet pada kepala sebelah kiri tepat di belakang telinga dengan luas luka satu sentimeter kali satu sentimeter;
2. Mata kiri terdapat luka memar berwarna kebiruan dengan luas lima sentimeter kali lima sentimeter;
3. Terdapat luka lecet pada bagian hidung luar kiri atas dngan luas luka dua sentimeter kali dua sentimeter. Tampak bekas darah keluar dari hidung tapi pendarahan tidak aktif saat dilakukan pemeriksaan;
4. Luka-luka tersebut disebabkan tanda kekerasan tumpul;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SELAMAT RIYADI Als SELAMAT Bin (Alm) H. DODING
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan disidang pengadilan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk – duduk dan mendengarkan musik di rumah sekaligus gudang milik Terdakwa Desa Rampa RT.14, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru bersama istrinya yaitu Saksi HANAYATI;
- Bahwa Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi untuk membeli gaduk yakni minuman campuran alkohol dengan air;
- Bahwa Saksi kemudian memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada seseorang untuk membeli bahan campuran minuman tersebut. Tak lama kemudian orang suruhan Saksi datang dengan membawa 3 (tiga) botol alkohol dan 1 (satu) botol air mineral serta menyerahkan uang kembalian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta kepada Saksi Hanayati untuk bernyanyi menggunakan media karaoke di rumah Terdakwa tersebut sedangkan Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa sedang minum minuman beralkohol jenis gaduk tersebut di pelataran rumah sedangkan Saksi kemudian meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA, ketika Terdakwa sedang bernyanyi karaoke bersama Saksi Hanayati, Terdakwa kemudian keluar rumah untuk membeli sarden dalam kemasan kaleng di warung. Ketika Terdakwa kembali kerumahnya sambil membawa 1 (satu) kaleng sarden Terdakwa melihat Saksi berusaha mencium pipi Saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANAYATI yang sedang bernyanyi. Terdakwa kemudian marah lalu memukulkan kaleng sarden ke arah kepala, wajah dan tubuh Saksi beberapa kali hingga terluka mengeluarkan darah dari hidung dan mulut lalu terkapar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi masih merasakan pusing namun tidak menghalangi pekerjaan Saksi sehari – hari;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi kemudian memeriksakan diri ke Rumah Sakit untuk diobati dan divisum, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445 / 21132 / XI / IGD / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEVI ALIANI CHANDRA, dokter pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 yang telah memeriksa SELAMAT dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet pada kepala sebelah kiri tepat di belakang telinga dengan luas luka satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Mata kiri terdapat luka memar berwarna kebiruan dengan luas lima sentimeter kali lima sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada bagian hidung luar kiri atas dengan luas luka dua sentimeter kali dua sentimeter. Tampak bekas darah keluar dari hidung tapi pendarahan tidak aktif saat dilakukan pemeriksaan;
- Luka – luka tersebut disebabkan tanda kekerasan tumpul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

2. Saksi Hanayati Als Bunda Hana Als Mama Putri Binti Alm Muhammad Hasyim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan disidang pengadilan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sdr Selamat;
- Bahwa terjadi penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 17.00 bertempat di rumah sekaligus

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang milik Terdakwa Desa Rampa RT.14, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut Saksi berada didalam rumah Saksi beserta suami Saksi (Terdakwa) dan sdr Selamat (korban), adapun kejadian penganiayaan tersebut setelah suami Saksi pulang dari membeli 1 (satu) kaleng sarden melihat sdr Selamat sambil berjalan mencium pipi Saksi yang mana saat itu Saksi sedang duduk dibangku kayu yang berada didalam rumah sambil menyanyi dan pada saat terjadi penganiayaan tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikan selain Saksi, korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) kaleng sarden yang masih utuh yang baru dibeli oleh suami Saksi, Adapun cara suami Saksi melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukulkan kaleng sarden yang dibawahnya kearah wajah dan kepala korban berulang-ulang kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tersebut meminum alkohol bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak tahu namanya, sedangkan saat itu Saksi tidak ada melihat korban ikut minum alkohol tersebut sedangkan korban hanya membelikan saja;
- Bahwa Saksi masih ingat barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng sardeng yang penyok/rusak adalah yang dibeli ditempat Saksi dan 1 (satu) lembar kaos singlet warna hitam terdapat noda darah adalah yang dipakai oleh sdr Selamat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa disidang pengadilan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA ketika Terdakwa sedang duduk – duduk dan mendengarkan musik di rumah sekaligus gudang milik Terdakwa Desa Rampa RT.14, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru bersama istrinya yaitu Saksi Hanayati kemudian bertemu dengan Saksi Selamat;
- Bahwa Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi Selamat untuk membeli gaduk yakni minuman campuran alkohol dengan air. Saksi Selamat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada seseorang untuk membeli bahan campuran minuman tersebut. Tak lama kemudian orang suruhan Saksi Selamat datang dengan membawa 3 (tiga) botol alkohol dan 1 (satu) botol air mineral serta menyerahkan uang kembalian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi Selamat;

- Bahwa selanjutnya Saksi Selamat meminta kepada Saksi Hanayati untuk bernyanyi menggunakan media karaoke di rumah Terdakwa tersebut sedangkan Terdakwa Bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa sedang minum minuman beralkohol jenis gaduk tersebut di pelataran rumah sedangkan Saksi Selamat kemudian meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA, ketika Terdakwa sedang bernyanyi karaoke bersama Saksi Hanayati, Terdakwa kemudian keluar rumah untuk membeli sarden dalam kemasan kaleng di warung;
- Bahwa ketika Terdakwa kembali kerumahnya sambil membawa 1 (satu) kaleng sarden, Terdakwa kemudian melihat Saksi Selamat mencium pipi Saksi Hanayati yang sedang bernyanyi. Terdakwa kemudian marah lalu memukulkan kaleng sarden ke arah kepala, wajah dan tubuh Saksi Selamat beberapa kali hingga terluka mengeluarkan darah dari hidung dan mulut lalu terkapar;
- Bahwa Terdakwa mengaku perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kaleng sarden warna merah merk YAMATO dalam keadaan rusak;
2. 1 (satu) lembar kaos singlet warna hitam terdapat bercak / noda darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA ketika Terdakwa sedang duduk-duduk dan mendengarkan musik di rumah sekaligus gudang milik Terdakwa Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampa RT.14, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Bersama istrinya yaitu Saksi HANAYATI kemudian bertemu dengan Saksi SELAMAT. Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi SELAMAT untuk membeli gaduk yakni minuman campuran alkohol dengan air. Saksi SELAMAT kemudian memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) kepada seseorang untuk membeli bahan campuran minuman tersebut. Tak lama kemudian orang suruhan Saksi SELAMAT datang dengan membawa 3 (tiga) botol alkohol dan 1 (satu) botol air mineral serta menyerahkan uang kembalian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi SELAMAT. Selanjtna Saksi SELAMAT meminta kepada Saksi HANAYATI untuk bernyanyi menggunakan media karaoke di rumah Terdakwa tersebut sedangkan Terdakwa Bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa sedang minum minuman beralkohol jenis gaduk tersebut di pelataran rumah sedangkan Saksi SELAMAT kemudian meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA, ketika Terdakwa sedang bernyanyikaraoke bersama Saksi HANAYATI, Terdakwa kemudian keluar rumah untuk membeli sarden dalam kemasan kaleng di warung. Ketika Terdakwa kembali kerumahnya sambil membawa 1 (satu) kaleng sarden, Terdakwa kemudian melihat Saksi SELAMAT berusaha mencium pipi Saksi HANAYATI yang sedang bernyanyi. Terdakwa kemudian marah lalu memukulkan kaleng sarden kearah kepala, wajah dan tubuh Saksi SELAMAT beberapa kali hingga terluka mengeluarkan darah dari hidung dan mulut lalu terkapar;

- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445 / 21132 / XI / IGD / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEVI ALIANI CHANDRA, dokter pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 yang telah memeriksa SELAMAT dengan hasil pemeriksaan:

5. Luka lecet pada kepala sebelah kiri tepat di belakang telinga dengan luas luka satu sentimeter kali satu sentimeter;
6. Mata kiri terdapat luka memar berwarna kebiruan dengan luas lima sentimeter kali lima sentimeter;
7. Terdapat luka lecet pada bagian hidung luar kiri atas dngan luas luka dua sentimeter kali dua sentimeter. Tampak bekas darah keluar dari hidung tapi pendarahan tidak aktif saat dilakukan pemeriksaan;
8. Luka-luka tersebut disebabkan tanda kekerasan tumpul;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa dengan adalah sama maksudnya dengan setiap orang, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Persidangan, Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Kurdiansyah Als Kurdi Bin Jappa (Alm)**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan luka berat adalah luka yang relatif berat dan banyak, sehingga mengakibatkan seseorang menjadi terhalang melakukan kegiatannya. Dalam hal ini luka tersebut diakibatkan oleh terjadinya penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 17.00 bertempat di rumah sekaligus gudang milik Terdakwa Desa Rampa RT.14, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, terjadi penganiayaan tersebut Saksi berada didalam rumah Saksi beserta suami Saksi (Terdakwa) dan sdr Selamat (korban), adapun kejadian penganiayaan tersebut setelah suami Saksi pulang dari membeli 1 (satu) kaleng sarden melihat sdr Selamat sambil berjalan mencium pipi Saksi yang mana saat itu Saksi sedang duduk dibangku kayu yang berada didalam rumah sambil menyanyi dan pada saat terjadi penganiayaan tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikan selain Saksi, korban dan Terdakwa. Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) kaleng sarden yang masih utuh yang baru dibeli oleh suami Saksi, Adapun cara suami Saksi melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukulkan kaleng sarden yang dibawanya kearah wajah dan kepala korban berulang-ulang kali. Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi kemudian memeriksakan diri ke Rumah Sakit untuk diobati dan divisum, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445 / 21132 / XI / IGD / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEVI ALIANI CHANDRA, dokter pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 yang telah memeriksa SELAMAT dengan hasil pemeriksaan: (i) Luka lecet pada kepala sebelah kiri tepat di belakang telinga dengan luas luka satu sentimeter kali satu sentimeter, (ii) Mata kiri terdapat luka memar berwarna kebiruan dengan luas lima sentimeter kali lima sentimeter, (iii) Terdapat luka lecet pada bagian hidung luar kiri atas dngan luas luka dua sentimeter kali dua sentimeter. Tampak bekas darah keluar dari hidung tapi pendarahan tidak aktif saat dilakukan pemeriksaan, (iv) Luka – luka tersebut disebabkan tanda kekerasan tumpul, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi masih merasakan pusing namun tidak menghalangi pekerjaan Saksi sehari – hari;

Menimbang bahwa, Pasal 90 KUHP luka berat berarti: (i) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, (ii) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, (iii) Kehilangan salah satu panca indra, (iv) Mendapat cacat berat, (v) Menderita sakit lumpuh, (vi) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebi, (vii) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata luka-luka yang ada pada pada tubuh korban tidak masuk dalam kualifikasi luka-luka berat, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyatakan unsur yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak seluruhnya terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer;

Menimbang, oleh karena unsur dalam dakwaan primer yakni Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa dengan adalah sama maksudnya dengan setiap orang, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Persidangan, Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **H Kurdiansyah Als Kurdi Bin Jappa (Alm)**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya), dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam



melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 17.00 bertempat di rumah sekaligus gudang milik Terdakwa Desa Rampa RT.14, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, terjadi penganiayaan tersebut Saksi berada didalam rumah Saksi beserta suami Saksi (Terdakwa) dan sdr Selamat (korban), adapun kejadian penganiayaan tersebut setelah suami Saksi pulang dari membeli 1 (satu) kaleng sarden melihat sdr Selamat sambil berjalan mencium pipi Saksi yang mana saat itu Saksi sedang duduk dibangku kayu yang berada didalam rumah sambil menyanyi dan pada saat terjadi penganiayaan tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikan selain Saksi, korban dan Terdakwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) kaleng sarden yang masih utuh yang baru dibeli oleh suami Saksi, Adapun cara suami Saksi melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukulkan kaleng sarden yang dibawanya kearah wajah dan kepala korban berulang-ulang kali. Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi kemudian memeriksakan diri ke Rumah Sakit untuk diobati dan divisum, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445 / 21132 / XI / IGD / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEVI ALIANI CHANDRA, dokter pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 yang telah memeriksa SELAMAT dengan hasil pemeriksaan: (i) Luka lecet pada kepala sebelah kiri tepat di belakang telinga dengan luas luka satu sentimeter kali satu sentimeter, (ii) Mata kiri terdapat luka memar berwarna kebiruan dengan luas lima sentimeter kali lima sentimeter, (iii) Terdapat luka lecet pada bagian hidung luar kiri atas dngan luas luka dua sentimeter kali dua sentimeter. Tampak bekas darah keluar dari hidung tapi pendarahan tidak aktif saat dilakukan pemeriksaan, (iv) Luka – luka tersebut disebabkan tanda kekerasan tumpul, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi masih merasakan pusing namun tidak menghalangi pekerjaan Saksi sehari – hari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdapat luka-luka pada pada tubuh korban dan tidak mengakibatkan luka-luka berat, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP seluruhnya terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: (i) 1 (satu) kaleng sarden warna merah merk YAMATO dalam keadaan rusak, (ii) 1 (satu) lembar kaos singlet warna hitam terdapat bercak / noda darah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melukai saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H Kurdiansyah Als Kurdi Bin (Alm) Jappa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H Kurdiansyah Als Kurdi Bin (Alm) Jappa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaleng sarden warna merah merk YAMATO dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) lembar kaos singlet warna hitam terdapat bercak / noda darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, oleh kami, Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Rizki Purbo Nugroho, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H..

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ktb



Mahmud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)